



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Salakan, 26 Agustus 2020

Nomor : 800/33 /BKPSDM  
Sifat : Penting  
Perihal : Perubahan Peraturan KPK  
Tentang LHKPN

Kepada  
Yth. 1. Inspektur Kab. Banggai  
Kepulauan  
2. Sekretaris DPRD Kab. Banggai  
Kepulauan  
3. Kepala OPD Kab. Banggai  
Kepulauan  
4. Para Kepala Bagian, Setda dan  
Camat se-Banggai Kepulauan  
di-

Tempat

1. Mendasari Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/3591/LHK.00/01-12/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 Hal : Perubahan Peraturan KPK tentang LHKPN.
2. Sehubungan dengan hal tersebut poin 1 (satu) diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020). Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai penyempurnaan atas tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diatur sebelumnya. Beberapa penyempurnaan yang dimaksud antara lain mengenai :
  1. Media Penyampaian LHKPN;
  2. Posisi Harta;
  3. Kelengkapan Dokumen Pendukung; dan
  4. Tanda Terima LHKPN.

Sejak diundangkan pada tanggal 5 juni 2020, Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 telah berlaku, namun demikian khusus bagi LHKPN yang disampaikan pada tahun 2020, proses verifikasi tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

3. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, disilahkan menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada email [elhkn@kpk.go.id](mailto:elhkn@kpk.go.id) dan call Center 198.
4. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,  
  
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :  
- Ketua KPK di Jakarta.